



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomo 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 24/KEP/HK/2024**

TENTANG

PANITIA PENYELENGGARA  
KUPANG MARATHON AND JAZZ FESTIVAL 2024

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendorong pembinaan prestasi olahraga, menggerakkan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan UMKM serta meningkatkan pembangunan sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka akan dilaksanakan Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Panitia Penyelenggara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggara Kupang Marathon and Jazz festival 2024;
- Menimbang** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);
8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan, Pemanfaatan, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Ekspresi Budaya Tradisional (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0129);

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- KESATU** : Panitia Penyelenggara Kupang *Marathon and Jazz Festival* 2024.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan keanggotaan dan rincian tugas Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

**KELIMA ...**

- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 3 April 2024

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

  
KOSMAS D. LANA

Tembusan:

1. Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 254/KEP/HK/2024**  
**TANGGAL : 3 JULI 2024**  
**TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KUPANG MARATHON AND JAZZ FESTIVAL**  
**2024**

**PEMBINA DAN PENGARAH**  
**KUPANG MARATHON AND JAZZ FESTIVAL 2024**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	URAIAN TUGAS
1.	Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	melakukan pembinaan dan pengarahan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim.
2.	Kapolda Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3.	Danrem 161 Wirasakti Kupang	Pembina	
4.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
5.	Penjabat Walikota Kupang	Pengarah	
6.	Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT	Pengarah	
7.	Kepala OJK NTT	Pengarah	
8.	Ketua Umum KONI NTT	Pengarah	

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 SEKRETARIS DAERAH,

KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	R-
Plt. Kepala Biro Hukum	b
Perancang Peraturan Perundangan Undangan Ahli Muda	h

**LAMPIRAN II****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 254/KEP/HK/2024

TANGGAL : 3 JULI 2024

**TENTANG PANITIA PENYELENGGARA KUPANG MARATHON AND JAZZ FESTIVAL 2024****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
KUPANG MARATHON AND JAZZ FESTIVAL 2024**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1.	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. bertanggung jawab atas seluruh kegiatan Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;</li><li>b. membentuk panitia Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;</li><li>c. membuat keputusan/kebijakan untuk memperlancar jalannya kegiatan Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;</li><li>d. berkoordinasi dengan seluruh Panitia Kupang Marathon and Jazz Festival 2024; dan</li><li>e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina dan Pengarah untuk mendapat petunjuk.</li></ul>
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua I	<ul style="list-style-type: none"><li>a. membantu ketua dalam menjalankan tugas; dan</li><li>b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua untuk mendapat petunjuk.</li></ul>
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Wakil Ketua II	
4.	Kepala Biro Umum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"><li>a. membantu ketua dan wakil ketua dalam mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi guna memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;</li><li>b. menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;</li><li>c. memberikan pelayanan teknis bagi setiap anggota panitia Kupang Marathon and Jazz Festival 2024;</li></ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>d. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan Kupang <i>Marathon and Jazz Festival</i> Festival 2024;</li> <li>e. menyusun tugas-tugas lain yang berkaitan dengan kegiatan Kupang <i>Marathon and Jazz Festival</i> 2024; dan</li> <li>f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua untuk mendapat arahan.</li> </ul>
5.	Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum	Wakil Sekretaris		membantu sekretaris dalam menyelesaikan administrasi yang diperlukan dalam memperlancar kegiatan Kupang <i>Marathon and Jazz Festival</i> 2024.
6.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT	Bendahara		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengendalikan keuangan kegiatan;</li> <li>b. menyelesaikan seluruh administrasi berkaitan dengan keuangan kegiatan;</li> <li>c. mencatat dan menginventarisir seluruh kebutuhan keuangan sesuai dengan perencanaan;</li> <li>d. membelanjakan seluruh kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan; dan</li> <li>e. melaporkan kegiatan perbendaharaan kepada Ketua.</li> </ul>
7.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT	Ketua Seksi Lomba Lari Maraton		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan koordinasi dengan PB PASI dalam melakukan persiapan dan pelaksanaan Lomba Lari Maraton 2024;</li> <li>b. mempersiapkan daftar list petugas sesuai kebutuhan lomba lari maraton;</li> <li>c. mempersiapkan rute lari, pendaftaran peserta, jadwal lomba, jarak (<i>track</i>) dan area lomba lari maraton;</li> <li>d. mempersiapkan perlengkapan pada area start dan finish lomba lari maraton;</li> <li>e. mempersiapkan <i>water station</i> di rute lari untuk kebutuhan air minum dan makanan bagi peserta lomba;</li> <li>f. mempersiapkan seluruh operasional kegiatan lomba maraton; dan</li> </ul>

				g. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada ketua untuk mendapat arahan.
8.	Ketua Pengda PASI NTT	Anggota		berkoordinasi dan membantu tugas ketua seksi Lomba Lari Maraton.
9.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang	Anggota		
10.	Kadis Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Ketua Seksi Pameran UMKM		a. mempersiapkan UMKM untuk berpartisipasi dalam kegiatan pameran; b. mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan dalam kegiatan Pameran; dan c. berkoordinasi dengan ketua dalam memperlancar kegiatan Pameran.
11.	Kadis Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Pameran UMKM		membantu tugas ketua seksi pameran UMKM.
12.	Direktur Utama Bank NTT	Anggota		a. berkoordinasi dengan ketua seksi Pameran UMKM; dan
13.	Pimpinan BNI Cabang Kupang			b. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi Pameran UMKM.
14.	Pimpinan BRI Cabang Kupang			
15.	Pimpinan Bank Mandiri Cabang Kupang			
16.	Tim UMKM BI	Anggota		
17.	Tim Digital Payment BI	Anggota		
18.	Tim CBP Rupiah BI	Anggota		
19.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Ketua Seksi Acara dan Festival		a. bertanggung jawab pada kelancaran acara; b. mempersiapkan <i>rundown</i> acara; dan c. berkoordinasi dengan Ketua Pelaksana untuk kesuksesan acara.
20.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Acara dan Festival		membantu tugas ketua seksi acara dan festival.

21.	Kepala Administrasi Pimpinan Provinsi NTT	Biro Setda	Anggota	a. berkoordinasi dengan ketua seksi Seni budaya; b. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi Seni budaya; c. berkoordinasi dengan ketua seksi Seni budaya; dan d. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi Seni budaya.
22.	Kepala Pendidikan Kebudayaan Kupang	Dinas dan Kota	Anggota	
23.	Kepala Pariwisata Kupang	Dinas Kota	Anggota	
24.	Kepala Bagian Administrasi Pimpinan Setda Kota Kupang	Bagian	Anggota	
<hr/>				
25.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Dinas	Ketua Seksi Kesehatan	a. mempersiapkan perlengkapan medis yang diperlukan dalam Lomba Kupang <i>Marathon</i> 2024; b. berkoordinasi dengan anggota seksi dalam memperlancar tugas seksi pada kegiatan Lomba Kupang <i>Marathon</i> 2024; dan c. berkoordinasi dengan ketua pelaksana dalam pelaksanaan tugas.
26.	Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z Johannes Kupang	Anggota		membantu kelancaran tugas-tugas ketua seksi Kesehatan.
<hr/>				
27.	Karo Ops Polda NTT Kasat Pol PP	Ketua Seksi Keamanan		memimpin persiapan dan pelaksanaan pengamanan kegiatan Kupang <i>Marathon and Jazz Festival</i> 2024
28.	Kasat Pol PP Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Keamanan		membantu tugas Ketua Seksi Keamanan.
29.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota		a. berkoordinasi dengan ketua seksi keamanan; dan b. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi keamanan.

30.	Kepala Dinas Kominfo Provinsi NTT	Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun rencana kerja seksi, dokumentasi dan publikasi;</li> <li>b. bertanggung jawab terhadap dokumentasi dan publikasi kegiatan; dan</li> <li>c. melaporkan rencana dan hasil dokumentasi dan publikasi kepada ketua.</li> </ul>
31.	Kabag Materi dan Komunikasi Pimpinan pada Biro Administari pimpinan	Wakil Ketua Seksi Dokumentasi dan Publikasi	membantu tugas ketua seksi dokumentasi dan publikasi.
32.	Tim Humas dan Publikasi BI	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. berkoordinasi dengan ketua seksi dokumentasi dan publikasi; dan</li> <li>b. melaksanakan tugas yang diberikan ketua seksi dokumentasi dan publikasi.</li> </ul>
<hr/>			
33.	Kepala Biro Umum	Ketua Seksi Perlengkapan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan dalam memperlancar kegiatan Kupang Marathon and Jazz Festival 2024; dan</li> <li>b. berkoordinasi dengan ketua pelaksana.</li> </ul>
34.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Wakil Ketua Seksi Perlengkapan	membantu tugas ketua seksi perlengkapan.
35.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT	Anggota	berkoordinasi dengan ketua seksi perlengkapan dalam menjalankan tugas seksi perlengkapan.
36.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT	Anggota	

37.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTT	Ketua Seksi Perencanaan dan Pengawasan	memimpin perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan.
38.	Inspektur Provinsi NTT	Anggota	membantu tugas ketua seksi perencanaan dan pengawasan.
39.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	membantu tugas ketua seksi perencanaan dan pengawasan.

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

PARAF HIERARKI	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	
Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	